

## Siaran Pers

### **Menteri ESDM jangan kehilangan momentum mereformasi sektor energi Indonesia**

Jakarta, 28 Juli 2016

Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar, diminta tidak kehilangan momentum melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan akselerasi pembangunan infrastruktur energi. Terdapat tiga aspek yang perlu mendapatkan perhatian Menteri ESDM, yaitu reformasi institusi dan kelembagaan sektor migas dan minerba, percepatan penyediaan akses energi, dan inovasi kebijakan dan teknologi. Demikian disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Reformasi sektor migas dan minerba, meliputi penyusunan UU Minyak dan Gas untuk menggantikan UU No. 22/2001 yang dibatalkan tiga kali oleh Mahkamah Konstitusi. UU Migas yang saat ini masih berlaku dipandang tidak lagi efektif sebagai payung hukum regulasi sektor migas, yang semakin kompleks dan beresiko. Ketiadaan perangkat hukum dan peraturan yang pasti telah terbukti menyurutkan minat investasi di sektor hulu migas yang semakin turun dalam 10 tahun terakhir ini.

Menteri ESDM harus memastikan keputusan investasi migas dilakukan secara terukur, proses yang transparan, berdasarkan aturan main dan regulasi yang jelas. Preseden kasus perubahan POD lapangan Abadi/Masela menjadi contoh adanya ketidakpastian proses keputusan investasi sektor migas dan ketidakjelasan regulasi. Berbagai faktor ini membuka politisasi yang menyebabkan keputusan pengembangan lapangan Abadi dilakukan melalui proses politik yang tidak transparan dan *prudent* serta menyampingkan perhitungan teknis-ekonomis.

Penyempurnaan UU Mineral dan Batubara juga mendesak dilakukan untuk memastikan pengusahaan minerba dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan berkelanjutan. Penyempurnaan pelaksanaan kebijakan *clean and clear* untuk ijin-ijin pertambangan perlu terus dilakukan, serta memutus praktek-praktek yang tidak sehat dalam pemberian ijin dan pengusahaan pertambangan. Untuk itu Kementerian ESDM harus melanjutkan kerja sama yang lebih erat dengan KPK dan instansi lainnya, untuk memastikan reformasi di sektor pertambangan tetap berlanjut dan berhasil.

Penyediaan akses energi untuk rakyat Indonesia secara bersih, berkelanjutan dan terjangkau harus menjadi prioritas Menteri ESDM. Pemerataan akses listrik bagi 9 juta rumah tangga yang belum terjangkau listrik hingga hari ini dan penyediaan bahan bakar dan teknologi memasak yang bersih bagi 22-24 juta rumah tangga yang bergantung pada biomassa tradisional perlu diterjemahkan dalam kerangka kerja yang terukur.

RPJMN 2015-2019 menargetkan 96 persen rasio elektrifikasi pada akhir 2019, untuk itu Menteri ESDM hanya punya waktu 3 tahun untuk menyediakan listrik bagi 6 juta rumah tangga dan meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk mencapai elektrifikasi 100 persen sebelum 2025. Pada saat yang bersamaan, Menteri ESDM juga dituntut memastikan penyediaan pasokan listrik nasional untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat dan memenuhi target konsumsi listrik sebesar 1200 kWh/kapita pada 2019, sebagaimana target RPJMN.

Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan program 35 ribu MW tidak dapat diboikan. Dalam hal ini menteri ESDM harus memastikan bahwa PLN mampu membangun pembangkit 10 ribu MW hingga 2019 dan jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan dengan tepat waktu. Demikian juga, memastikan agar realisasi pembangunan pembangkit listrik swasta (IPP) sebesar 25 ribu MW tidak mengalami keterlambatan. Penyediaan tenaga listrik untuk daerah terpencil tidak boleh ditunda, dan diperlukan pendekatan yang inovatif dan dukungan pendanaan sangat diperlukan.

Menteri ESDM harus memastikan PLN melaksanakan seluruh proses pengadaan dan pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*, menetapkan standar kualitas pembangkit dan jaringan yang dibangun, dan mencegah terjadinya praktek-praktek transaksional dan “bagi-bagi” proyek kepada politisi atau partai politik. Menteri ESDM harus mendesak PLN menerapkan “*zero tolerance*” atas praktek-praktek korupsi. Selain itu, memastikan pelaksanaan RUPTL 2016-2025 secara konsisten oleh PLN.

Untuk menjamin akses energi yang berkelanjutan, sekaligus membangun ketahanan energi jangka panjang, pengembangan energi terbarukan dan tindakan mendorong konservasi dan efisiensi energi juga perlu menjadi prioritas. Sesuai dengan target Kebijakan Energi Nasional (KEN), pada 2025 energi terbarukan dapat mencapai 23 persen dari bauran energi primer. Untuk mencapai target tersebut, maka perlu dibangun 36 ribu MW pembangkit berbasis energi terbarukan, setidaknya 10-12 ribu MW harus terbangun hingga 2019.

Pengembangan energi terbarukan ini memerlukan dukungan pemerintah daerah, PLN, dan melibatkan investor swasta dan. Kehadiran kerangka regulasi dan insentif yang transparan dan adaptif, serta rencana yang terukur diperlukan. Kejelasan mekanisme subsidi untuk pembelian listrik dari energi terbarukan untuk PLN sebagai *off-taker* perlu segera diputuskan pada tahun ini. Ketiadaan mekanisme subsidi ini disinyalir sebagai salah satu faktor keengganan PLN mengimplementasikan kebijakan harga beli energi terbarukan dari pengembang.

Dengan potensi penghematan energi yang mencapai 20-25 persen, Implementasi konservasi energi dan efisiensi energi pada pengguna energi yaitu industri, bisnis rumah tangga dan transportasi harus dilaksanakan secara konsisten. Kementerian ESDM harus tetap memimpin penyusunan rencana konservasi energi nasional dan mendorong pelaksanaan pada sektor-sektor terkait, sembari memperkuat program dan strategi yang sekarang berlangsung. Upaya konservasi dan efisiensi energi harus dipandang setara dengan sektor migas dan perlu mendapatkan dukungan politik dari Menteri ESDM.

Pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi memerlukan dukungan pendanaan langsung, selain skema insentif fiskal. Untuk mencapai target energi terbarukan sesuai KEN, diperkirakan diperlukan investasi senilai 1600 triliun hingga 2025 atau 200 triliun per tahun. Kemampuan dana publik dan *capex* BUMN diperkirakan 20-40 triliun per tahun. Untuk menutup kebutuhan pendanaan ini diperlukan eskalasi dana publik, sekaligus stimulus finansial untuk memobilisasi investasi swasta dan pendanaan dari lembaga keuangan.

Presiden telah menyetujui pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) dan APBN-P 2016 telah mengalokasikan 1,6 triliun untuk dikelola. DKE dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi energi terbarukan, konservasi energi, dan mewujudkan ketahanan energi. Oleh karenanya penyelesaian aturan yang menjadi dasar hukum DKE dan aturan pelaksanaannya sangat mendesak untuk diselesaikan dalam 2 sampai 3 bulan kedepan.

Menteri ESDM juga harus mendorong inovasi kebijakan dan teknologi, membangun sinergi antara target dan program di sektor energi dengan pengembangan teknologi dan industri di dalam negeri. Penguatan inovasi melalui kapasitas riset dan aplikasi teknologi energi terbarukan perlu diprioritaskan. Dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar, Indonesia berpotensi menjadi pasar teknologi energi terbarukan. Tanpa pengembangan industri produksi dan jasa pendukung, peluang besar tersebut tidak dapat dinikmati.

Keterlibatan Indonesia dalam *Mission Innovation* (MI) yang melibatkan sejumlah pemerintah negara maju dan berkembang, entrepreneur, dan lembaga riset di bidang energi dapat membantu Indonesia mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan akses terhadap teknologi, sekaligus bekerja sama dalam riset dan pengembangan teknologi tersebut di Indonesia.

Rakyat Indonesia menanti karya Menteri ESDM, Achandra Tahar, untuk membuat perubahan yang transformatif melalui kepemimpinan yang berintegritas, mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

**Kontak media:**

Yesi Maryam  
yesi@iesr.or.id  
081318760750

**Tentang IESR**

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah lembaga not-for-profit yang bergerak di bidang Energi dan Perubahan Iklim, dan dijabarkan dalam 4 program: Access to Energy, Climate Justice, Electricity Governance, dan Extractive Industry Reform. Berdiri resmi di tahun 2007, IESR bergerak sebagai lembaga pemikir (think tank) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong, dan mendukung perubahan-perubahan ke arah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia.